



PENETAPAN

Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JONI ABDULAH FAHMI:

Umur 35 Tahun /tanggal lahir : 27 Agustus
1986 pekerjaan : Wiraswasta, Agama :
Islam, Alamat : Kp Griya Alam Sentosa Blok
A.7/12 Rt.02/08, Pasirangin Cileungsi-Bogor
selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia, berdasarkan KTP No : **3201072708860009** atas nama **Joni Abdullah Fahmi** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **11 November 2020**

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi



2. Bahwa Pemohon lahir di **Indramayu**, tanggal **27 Agustus 1986**
anak ke satu dari **Ibu Juremi** berdasarkan kutipan akte kelahiran No : **3201-LT-III 2020-0289**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **11 November 2020**
3. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan **Nama Pemohon** yang semula tertulis **Joni Abdulah Fahmi** seharusnya adalah **Joni Abdullah Fahmi**
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama Pemohon** didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis **Joni Abdulah Fahmi** menjadi **Joni Abdullah Fahmi**, untuk disesuaikan dengan **Buku Nikah Pemohon**.
5. Bahwa untuk perbaikan **Nama Pemohon** pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama **Joni Abdulah Fahmi** pada akte kelahiran Pemohon No : **3201-LT-III 2020-0289** yang semula tertulis **Joni Abdulah Fahmi** menjadi **Joni Abdullah Fahmi** untuk disesuaikan dengan **Buku Nikah Pemohon**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama Pemohon**

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi



dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joni Abdulah Fahmi , Nomer Nik 3201072708860009 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201071611110035 atas nama kepala keluarga Joni Abdulah Fahmi, tertanggal 31-10-2019, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/75/II/2005 antara Joni Abdullah Fahmi dengan Erly Yenita, tertanggal 07 Februari 2005 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kec Cileungsi Kab Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11112020-0289 Atas nama Joni Abdulah Fahmi Lahir di Indramayu pada tanggal 27 Agustus 1986 , yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah di beri materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan lalu diberi tanda P.4;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1 : BUSRI BUSTAMI;

- Saya kenal dengan Pemohon, saya sebagai Ayah Mertua dari Pemohon;
- Pemohon bernama Joni Abdullah Fahmi;
- Pemohon sekarang bertempat tinggal di Alamat : Kp Griya Alam Sentosa Blok A.7/12 Rt.02/08, Pasirangin Cileungsi-Bogor ;
- Pemohon Joni Abdullah Fahmi lahir di Indramayu pada tanggal 27 Agustus1986;
- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erly Yenita;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran, KTP dan Akta Kelahiran Atas nama Joni Abdulah Fahmi;
- Nama Pemohon yang tercatat didalam Atka Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga semula tercatat dengan nama Joni Abdulah Fahmi akan diperbaiki menjadi Joni Abdullah Fahmi, menambahkan hurup L pada kata Abdullah;
- Alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama yang semula bernama Joni Abdulah Fahmi menjadi Joni Abdullah Fahmi agar sesuai dengan nama yang berada dalam surat Nikah;

SAKSI 2 : YUSNELLY;

- Saya kenal dengan Pemohon, saya sebagai Ibu Mertua dari Pemohon;
- Pemohon bernama Joni Abdullah Fahmi;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sekarang bertempat tinggal di Alamat : Kp Griya Alam Sentosa Blok A.7/12 Rt.02/08, Pasirangin Cileungsi-Bogor ;
- Pemohon Joni Abdullah Fahmi lahir di Indramayu pada tanggal 27 Agustus 1986;
- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erly Yenita;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran, KTP dan Akta Kelahiran Atas nama Joni Abdulah Fahmi;
- Nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga semula tercatat dengan nama Joni Abdulah Fahmi akan diperbaiki menjadi Joni Abdullah Fahmi, Joni Abdullah Fahmi, menambahkan hurup L pada kata Abdullah;
- Alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama yang semula bernama Joni Abdulah Fahmi menjadi Joni Abdullah Fahmi agar sesuai dengan nama yang berada dalam surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana ikut di pertimbangkan dalam penetapan ini, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat dengan nama Joni Abdulah Fahmi, lahir di Indramayu pada tanggal 27 Agustus 1986 anak dari Ibu Juremi;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon dengan nama Joni Abdulah Fahmi

Menimbang, bahwa “nama” didalam pergaulan sehari-hari merupakan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon Joni Abdullah Fahmi diperbaiki menjadi Joni Abdullah Fahmi cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan perubahan nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka petitum tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 telah dikabulkan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini,

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk
Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Joni Abdulah Fahmi diperbaiki menjadi Joni Abdullah Fahmi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Rabu, Tanggal 13 Januari 2021, oleh kami EDUWARD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cbinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: ELAELI,S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELAELI,S.H.

EDUWARD, S.H.,M.H.,

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi



Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- PanggilanRp. -
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000,-
- Materai..... .. Rp. 12.000,-

Jumlah Rp. 112.000,-(seratus dua belas
ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Penetapan Nomor 777/Pdt P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)